



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD SOBRI Bin JAPRIL;**
2. Tempat lahir : Jambu;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 05 Desa Tambun Arang Kec. Sumay Kab. Tebo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Panasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., dan Rosmeri Panggabean, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Pengacara Wanita Jambi (IPWJ) yang beralamat di Jl. M. Husni Thamrin No. 06 RT 02 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 7 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mrt, tanggal 24 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 24 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SOBRI Bin JAPRIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menyimpan narkotika bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD SOBRI Bin JAPRIL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu seberat **0,77 gram**;
 - 2 (satu) buah plastik klip bekas ;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM Jenis Yamaha MIO dengan No.Pol : BH 5937 CG warna merah.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasehat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **AHMAD SOBRI Bin JAPRIL** pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di Desa Pelayang Kab. Bungo namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “*Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*” atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 26 desember 2019 sekira jam 14.00 Wib di desa Pelayang Kab. Bungo terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. ROMI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan cara awalnya terdakwa menelfon terlebih dahulu kepada Sdr. ROMI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Hp Samsung lipat warna hitam milik terdakwa setelah dikatakan ada sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa ...lalu pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 terdakwa menjual sebagian sabu-sabu tersebut kepada saksi HAIRUL PAZNI sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira jam 16.30 wib di jalan Baru Dusun Sumber Anom Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo terdakwa menjual lagi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HAIRUL dan sisanya habis terdakwa gunakan sendiri

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2019, sekira jam 14.00 wib di Desa Pelayang Kab. Bungo terdakwa membeli sabu-sabu lagi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan cara awalnya terdakwa menelfon terlebih dahulu kepada Sdr. ROMI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Hp Samsung lipat warna hitam milik terdakwa tersebut setelah dikatakan ada sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa dijanjikan untuk bertemu di rumah kosong di desa Pelayang Kab. Bungo, setelah itu baru terdakwa sendirian langsung menuju ke tempat yang telah disepakati, setelah bertemu, Sdr. ROMI (DPO) langsung menyerahkan paket sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr. ROMI (DPO) setelah itu terdakwa pulang ke Tebo, setelah sampai di tebo terdakwa memaketi paket sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu-sabu dimana 1 (satu) paket sabu-sabu terdakwa jual kepada orang lain, 1 (satu) paket sudah habis terdakwa gunakan sendiri, dan tersisa 2 (dua) paket sabu-sabu.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 17.00 wib di jalan baru Dusun Sumber Anom Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa didatangi oleh anggota Polisi Polres Tebo yang sebelumnya memperoleh informasi dari hasil pengembangan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ANES dan saksi HAIRUL PAZNI yang selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) plastic klip bekas posisinya di pegang dengan menggunakan tangangan kanan pelaku, 1 (satu) Unit Hp Samsung lipat warna hitam posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) Unit SPM Yanaha Mio BH 5937 CG warna merah dengan Noka MH 328040CBJ102382 Nosin 2803102275 posisinya sedang dikendarai pelaku, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 010/10766.00/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti An. Terdakwa AHMAD SOBRI Bin JAPRIL berupa narkotika jenis sabu-sabu,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak **0,77 gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PM.01.05.881.01.20.72 tanggal 13 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih berbau khas milik terdakwa AHMAD SOBRI Bin JAPRIL pemeriksaan kimia **Positif** mengandung **Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman)** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AHMAD SOBRI Bin JAPRIL** pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di jalan baru Dusun Sumber Anom Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 17.00 wib di jalan baru Dusun Sumber Anom Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa didatangi oleh anggota Polisi Polres Tebo yang sebelumnya memperoleh informasi dari hasil pengembangan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ANES dan saksi HAIRUL PAZNI yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) plastic klip bekas posisinya di pegang dengan menggunakan tangangan kanan pelaku, 1 (satu) Unit Hp Samsung lipat warna hitam posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) Unit SPM Yanaha Mio BH 5937 CG warna merah dengan Noka MH 328040CBJ102382 Nosin 2803102275 posisinya sedang dikendarai pelaku, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 010/10766.00/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti An. Terdakwa AHMAD SOBRI Bin JAPRIL berupa narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak **0,77 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PM.01.05.881.01.20.72 tanggal 13 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih berbau khas milik terdakwa AHMAD SOBRI Bin JAPRIL pemeriksaan kimia **Positif** mengandung **Methamphetamine (Shabu/bukan tanaman)** termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi VIKTOR Bin SOFYAN SITOMPUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekira jam 17.00 wib di jalan baru Dusun Sumber Anom, Desa Bedaro Rampak, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AHMAD SOBRI Bin JAPRIL.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi TENDRI, saksi HENDRA, saksi ILHAM dan saksi ANDI dan disaksikan oleh masyarakat umum yang saksi lupa namanya.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) plastic klip bekas posisinya di pegang dengan menggunakan tangan kanan pelaku lalu sempat terdakwa lempar ke tanah, 1 (satu) Unit Hp Samsung lipat warna hitam posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) Unit SPM Yanaha Mio BH 5937 CG warna merah dengan Noka MH 328040CBJ102382 Nosin 2803102275 posisinya sedang dikendarai pelaku.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu-shabu sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari Sdr. ROMI dengan cara membelinya yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 dan yang kedua pada Rabu tanggal 01 Januari 2020.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa membeli sabu-sabu tersebut akan dijual kepada orang lain dan juga untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam ada keterkaitan dengan penjualan/pembelian narkoba

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



yaitu sebagai alat komunikasi yang terdakwa gunakan dalam bertransaksi narkoba dengan Sdr. ROMI.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **TENDRI Bin SOFIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekira jam 17.00 wib di jalan baru Dusun Sumber Anom, Desa Bedaro Rampak, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AHMAD SOBRI Bin JAPRIL.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi VIKTOR, saksi HENDRA, saksi ILHAM dan saksi ANDI dan disaksikan oleh masyarakat umum yang saksi lupa namanya.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukan kedalam 2 (dua) plastic klip bekas posisinya di pegang dengan menggunakan tangan kanan pelaku lalu sempat terdakwa lempar ke tanah, 1 (satu) Unit Hp Samsung lipat warna hitam posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) Unit SPM Yanaha Mio BH 5937 CG warna merah dengan Noka MH 328040CBJ102382 Nosin 2803102275 posisinya sedang dikendarai pelaku.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu-shabu sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari Sdr. ROMI dengan cara membelinya yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 dan yang kedua pada Rabu tanggal 01 Januari 2020.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa membeli sabu-sabu tersebut akan dijual kepada orang lain dan juga untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam ada keterkaitan dengan penjualan/pembelian narkoba yaitu sebagai alat komunikasi yang terdakwa gunakan dalam bertransaksi narkoba dengan Sdr. ROMI.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 010/10766.00/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti An. Tersangka AHMAD SOBRI Bin JAPRIL berupa narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak **0,77 gram**.
- Laporan Hasil Pengujian atas nama terdakwa AHMAD SOBRI Bin JAPRIL dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PM.01.05.881.01.20.72 tanggal 13 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengujian bertempat di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi telah melakukan pengujian barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, pada pengujiannya menyebutkan :

Pemeriksaan Organoleptik: Warna : Putih Bening

- : Bau : Tidak berbau
- : Rasa : -
- : Bentuk : Serbuk Kristal

Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA

- Identifikasi Methamphetamin : Positif Negatif MA PPOMN 14/N/01

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o KESIMPULAN : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan
- o Tanaman).
- o Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/022/I/RSUD-STs/2020 tanggal 8 Januari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUSSOMAD Amd.KES NIP. 196704141994011001 selaku Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin terhadap tersangka AHMAD SOBRI, pada pemeriksaannya menyebutkan :
 - AMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, METHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif, Benzodiazepines dengan hasil (-) Negatif, MOP dengan hasil (-) Negatif, OPIUM dengan hasil (-) Negatif, THC dengan hasil (-) Negatif.

KESIMPULAN: Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa yang bersangkutan dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD SOBRI Bin JAPRIL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekira jam 17.00 wib di jalan baru Dusun Sumber Anom, Desa Bedaro Rampak, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo telah terjadi penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) plastic klip bekas posisinya di pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Samsung lipat warna hitam posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) Unit SPM Yanaha Mio BH 5937 CG warna merah dengan Noka MH 328040CBJ102382 Nosin 2803102275 posisinya sedang dikendarai terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut kepada sdr. ROMI pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2019, sekira jam 14.00 wib di Desa Pelayang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara pertamanya Terdakwa menelfon terlebih dahulu kepada Sdr ROMI dengan menggunakan Hp

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



milik Terdakwa tersebut setelah dikatakan ada sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa dijanjikan untuk bertemu di rumah kosong di desa Pelayang Kab. Bungo, setelah itu baru Terdakwa sendirian langsung menuju ke tempat yang telah disepakati, Setelah bertemu baru Sdr ROMI langsung menyerahkan paket sabu-sabu kepada Terdakwa setelah itu baru Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000 kepada ROMI setelah itu baru Terdakwa pulang ke Tebo.

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa menerima paket sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa memaketi paket sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu-sabu dimana 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa jual kepada Sdr ROMI Als BEBEK, 1 (satu) paket sudah habis Terdakwa gunakan sendiri, 2 (dua) paket sabu-sabu yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari ROMI sudah kurang lebih 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari kamis tanggal 26 Desember 2019, yang kedua pada Rabu tanggal 01 JANuari 2020.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada orang dan ada juga yang Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa orang lain yang menyaksikan, pada waktu Terdakwa di tangkap Oleh Polisi adalah ada warga masyarakat yang namanya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan terdakwa ada menyimpan, menguasai sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu ;
- 2) 2 (satu) buah plastik klip bekas ;
- 3) 1 (satu) unit SPM Jenis Yamaha MIO dengan No.Pol : BH 5937 CG warna merah ;
- 4) 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 17.00 wib di jalan baru Dusun Sumber Anom Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, terdakwa didatangi oleh anggota Polisi Polres Tebo yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sebelumnya memperoleh informasi dari hasil pengembangan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ANES dan saksi HAIRUL PAZNI.

2. Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2(dua) paket sedang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) plastic klip bekas posisinya di pegang dengan menggunakan tangan kanan pelaku, 1 (satu) Unit Hp Samsung lipat warna hitam posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) Unit SPM Yanaha Mio BH 5937 CG warna merah dengan Noka MH 328040CBJ102382 Nosin 2803102275 posisinya sedang dikendarai pelaku.
3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 010/10766.00/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti An. Terdakwa AHMAD SOBRI Bin JAPRIL berupa narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak **0,77 gram**.
4. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PM.01.05.881.01.20.72 tanggal 13 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih berbau khas milik terdakwa AHMAD SOBRI Bin JAPRIL pemeriksaan kimia **Positif** mengandung **Methamphetamine (Shabu/bukan tanaman)** termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
5. Bahwa benar terdakwa dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu pada orang yang dijadikan sebagai Terdakwa apakah orang tersebut benar adalah orang yang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak akan terjadi *Error in Persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu orang yang didakwa tersebut haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa ke muka sidang dan setelah ditanya akan identitasnya telah membenarkan bahwa dirinyalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan, hal tersebut dikuatkan juga oleh keterangan saksi-saksi yang kenal dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa secara nyata adalah sehat baik jasmani maupun rohani dan cakap dalam menjawab setiap pertanyaan sehingga tidak ditemukan untuk melepaskan dia dari pertanggungjawaban hukum karena nyata-nyata Terdakwa secara hukum adalah dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur kedua ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah melakukan sesuatu perbuatan tanpa didasari hak yang sesuai dengan Undang- Undang atau dengan kata lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau Peraturan Hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, jadi apabila seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, dan kepemilikan ini dapat diperoleh dari pemberian, menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, sehingga harus jelas ada atau tidaknya hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut sebagai memiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyimpan” yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada dan sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasa, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting orang tersebut pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan orang itu benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” pada Bab I Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, di mana Narkotika jenis zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 17.00 wib di jalan baru Dusun Sumber Anom Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa didatangi oleh anggota Polisi Polres Tebo yang sebelumnya memperoleh informasi dari hasil pengembangan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ANES dan saksi HAIRUL PAZNI yang selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) plastic klip bekas posisinya di pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Samsung lipat warna hitam posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) Unit SPM Yanaha Mio BH 5937 CG warna merah dengan Noka MH 328040CBJ102382 Nosin 2803102275 posisinya sedang dikendarai terdakwa dimana barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa didapat dari Sdr. ROMI (DPO). Padahal pada saat terdakwa menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 010/10766.00/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo serta Laporan Hasil Pengujian atas nama terdakwa AHMAD SOBRI Bin JAPRIL dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PM.01.05.881.01.20.72 tanggal 13 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwasanya barang berupa kristal putih yang diduga sabu-sabu yang didapat dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa secara laboratoris ternyata mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I dan setelah dilakukan penimbangan terhadap sabu-sabu tersebut berat total keseluruhan adalah 0,77 gram;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 2 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang dan barang-barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana (*Instrumenta Delicty*), maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Jenis Yamaha MIO dengan No.Pol : BH 5937 CG warna merah, Majelis Hakim berpendapat bahwa kendaraan tersebut bukan merupakan barang yang dipergunakan secara khusus untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SOBRI Bin JAPRIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai, Menyimpan Narkotika Bukan Tanaman Jenis Sabu*, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2) 2 (satu) buah plastik klip bekas;
 - 3) 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam;dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit SPM Jenis Yamaha MIO dengan No.Pol : BH 5937 CG warna merah;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 oleh Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Tebo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Glorya D. Renova, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------